

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapal laut merupakan salah satu transportasi perairan yang sangat dibutuhkan di Indonesia, baik dalam pengangkutan umum maupun pengangkutan barang – barang dan hasil dari sumber daya alam berupa batubara, minyak, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat menyebabkan kebutuhan transportasi menjadi berkembang pesat, hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, disamping itu kapal laut juga diperlukan para pengusaha khususnya yang bergerak dibidang perkapalan. Pengusaha perkapalan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas memerlukan penambahan armada kapal, untuk itu diperlukan dana yang sangat besar sehingga kadang – kadang memerlukan pinjaman modal, salah satu sumber keuangan para pengusaha adalah fasilitas kredit pinjaman bank.

Fasilitas pinjaman kredit yang diberikan oleh bank biasanya dalam bentuk kredit investasi yang merupakan suatu perjanjian pokok, dimana setiap perjanjian pokok tersebut selalu diikuti dengan perjanjian *accessoir* atau ikutan yaitu yang berupa adanya jaminan. Jaminan kredit merupakan jaminan ikutan (*accessoir*) bagi perjanjian pokoknya dimana perjanjian kredit tersebut hanya akan timbul jika ada perjanjian pokoknya. Jaminan kredit merupakan hal yang sangat pokok dalam suatu perjanjian kredit karena jaminan merupakan

salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam mencairkan kredit kepada debitur. Jaminan merupakan suatu bentuk perlindungan bagi bank selaku kreditur apabila terjadi masalah ataupun kemacetan pengembalian pembayaran cicilan kredit oleh pihak debitur, dengan adanya jaminan tersebut apabila debitur tetap tidak dapat menyelesaikan pembayaran kreditnya maka bank biasanya akan melakukan penjualan atau pun pengeksekusian terhadap jaminan tersebut dan mengambil pelunasannya. Jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan umum yang diatur di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan jaminan khusus.

Jaminan khusus dibagi menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan kebendaan Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek kapal, dan Hipotek pesawat. Para pengusaha perkapalan biasanya memberikan jaminan kepada bank berupa kapal baik yang dimiliki pada saat itu maupun yang masih dipesan, dalam hal ini pemberian fasilitas pinjaman kredit dapat melalui bentuk pinjaman dengan pembebanan jaminan khusus kebendaan yang berupa jaminan hipotek pada kapal laut. Pengertian kapal laut menurut Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu. Kapal-kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 M³ (dua puluh meter kubik) isi kotor, dapat dibukukan di dalam suatu register kapal menurut ketentuan yang akan ditetapkan dalam Undang-

Undang tersendiri. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mulai berlaku tanggal 7 Mei 2008 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Pasal 354 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan yang dinyatakan tetap berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 353 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dapat disimpulkan ketentuan mengenai pendaftaran kapal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan dari Peraturan Pemerintah tersebut mengenai tata cara dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa jaminan hutang berupa hipotek atas kapal dipersyaratkan adanya pendaftaran?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi hipotek kapal dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan jaminan hutang berupa hipotek atas kapal dipersyaratkan adanya pendaftaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi hipotek kapal dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan masyarakat luas, dengan kata lain penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang jaminan Hipotek kapal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan serta masukan bagi Notaris pada khususnya dalam pembuatan akta surat kuasa memasang Hipotek dan saran - saran hukumnya agar tidak menimbulkan hal – hal yang merugikan bagi salah satu pihak

E. Keaslian Penelitian

Kegiatan Penelitian kepustakaan yang telah dilakukan dengan seksama, ternyata yang telah melakukan penelitian dan penulisan tentang Kajian Hukum tentang Pembebanan Hipotek Kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, sejauh ini tidak diketemukan, akan tetapi terhadap pembebanan jaminan Hipotek kapal telah ada yang melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Yahya Junaedi SE. Pembebanan Kapal Sebagai Jaminan Kredit Di Kota Surabaya.¹ Tulisan ini membahas mengenai alasan - alasan beberapa bank di Kota Surabaya yang tidak mau memberikan kredit dengan Jaminan Kapal. Letak perbedaan dengan penulis terdahulu yaitu pada penulisan yang dilakukan oleh penulis sekarang ini membahas mengenai Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hipotek Kapal pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Rengat.
2. Putri Kartini Karlina. Kajian Tentang Hipotek Kapal Laut Sebagai Jaminan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Antara PT. PSAP Dengan Bank Penjamin.² Tulisan ini membahas mengenai pengekseskuan

¹Yahya Junaedi, 2010, Pembebanan Kapal Sebagai Jaminan Kredit di Kota Surabaya mengenai Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hipotek Kapal pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Rengat;

²Putri Kartini, 2010, Kajian Tentang Hipotek Kapal Laut Sebagai Jaminan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Antara PT. PSAP dengan Bank Penjamin, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajahmada, Yogyakarta.

penjualan kapal secara lelang dan perlindungan hukum bagi bank dalam hal debitur mengalami wanprestasi. Letak perbedaan dengan penulis terdahulu yaitu pada penulisan yang dilakukan oleh penulis sekarang ini pengeksekusian penjualan kapal dilakukan secara dibawah tangan dan perlindungan hukum bagi bank karena pengeksekusian tersebut dilakukan oleh debitur.

3. Tuti Muhaji. Kapal Laut Sebagai Jaminan Hipotek Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Cab Makassar.³ Tulisan ini membahas mengenai alasan bank bersedia menerima kapal laut sebagai jaminan hipotek kapal dalam pemberian kredit kepada debitur dan perlindungan hukum bagi bank dalam hal debitur wanprestasi. Letak perbedaan dengan penulis terdahulu yaitu pada penulisan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hipotek kapal secara dibawah tangan, dan perlindungan hukum bagi bank karena pengeksekusian jaminan hipotek kapal secara dibawah tangan tersebut dilakukan oleh debitur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai Kajian Hukum tentang Pembebanan Hipotek Kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan

³ Tuti Muhajji, 2003, Kapal Laut Sebagai Jaminan Hipotek Dalam Perjanjian Kredit pada Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajahmada, Yogyakarta;

Kapal, sehingga penulis beranggapan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang asli.